



P U T U S A N

NOMOR : 05 / PID.B / 2013/ PN. MMR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS XAVERIUS;**-----
Tempat Lahir : Bandung;-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/22 Oktober 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Wolombatang, Kel. Nangalimang, Kec. Alok,
Kab. Sikka;-----
Agama : Kristen (GBI);-----
Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan 25 Nopember 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan 03 April 2013;

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

-----Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-76/MAUME/12/2012 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam silver dengan No. Pol EB 5574 FB

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS pada hari Sabtu tanggal 20 oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jl. Mawar Perumnas maumere, Rt.01/Rw.01, Kel. Madawat, Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol EB 5574 FB yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban SUPADMI atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban melihat ada sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam silver No. Pol EB 5574 FB milik saksi korban. Kemudian terdakwa masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dan tanpa seizin saksi korban mendorong sepeda motor saksi korban yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk jalan-jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mencopot Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan menaruhnya didalam jok motor agar pemilik motor tidak mengetahuinya. Setelah 5 (lima) hari motor saksi berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa mengembalikan motor milik saksi korban dengan menaruh motor tersebut didepan rumah saksi korban;-----

Perbuatan terdakwa baru diketahui setelah saksi HENDRA SAVERIUS melakukan Interogasi terhadap terdakwa di Ruang Unit II Reskrim Polres Sikka. Pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi HENDRA SAVERIUS bila terdakwa pernah mengambil sepeda motor di Perumnas Maumere, Kel. Medawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi Korban **SUPADMI**, -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00.Wita di halaman rumah saksi di Jl. Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan nomor polisi EB 5574 FB;---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekitar jam 20.00 wita, saksi sampai di rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah sampai di rumah motor tersebut saksi parkir di halaman dekat teras rumah selanjutnya saksi masuk ke dalam. Setelah itu pada pukul 21.00 wita saksi dibangunkan oleh saksi SURANTO dan memberitahukan bila sepeda motor sudah tidak ada;-----
- Bahwa saat itu stir sepeda motor tidak dikunci;-----
- Bahwa pekarangan rumah saksi ada pagarnya dan saat itu pintu pagar tidak dikunci. - Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 04.00 wita, saat saksi SURANTO mau buka pintu pagar dan melihat sepeda motor saksi yang hilang ada di depan pagar rumah saksi;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi atau saksi SURANTO untuk mengambil motor saksi;-----
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum hilang dalam keadaan baik namun setelah diketemukan plat nomor depan belakang sudah dicopot dan ada di dalam bagasi jok motor;-----
----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi **SURANTO**,-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00.Wita di halaman rumah saksi di Jl. Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi ada didalam kamar sedang nonton;-----
- Bahwa saksi tahu sepeda motor hilang setelah saksi mau kasih masuk sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah;-----
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan nomor polisi EB 5574 FB;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, sekitar jam 20.00 wita, saksi sampai di rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah sampai di rumah motor tersebut saksi parkir di halaman dekat teras rumah selanjutnya saksi masuk ke dalam. Setelah itu pada pukul 21.00 wita saksi saksi membangunkan saksi SUPADMI dan memberitahukan bila sepeda motor sudah tidak ada;-----
- Bahwa saat itu stir sepeda motor tidak dikunci;-----
- Bahwa pekarangan rumah saksi ada pagarnya dan mat itu pintu pagar tidak dikunci;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi atau saksi SUPADMI untuk mengambil motor saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 04.00 wita, saat saksi SURANTO mau buka pintu pagar dan melihat sepeda motor saksi yang hilang ada di depan pagar rumah saksi;-----
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum hilang dalam keadaan baik namun setelah ditemukan plat nomor depan belakang sudah dicopot dan ada di dalam bagasi jok motor;-----
----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

3. Saksi **HENDRA SAVERIUS**,-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00. Wita di halaman rumah saksi di Jl. Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 wita, saksi melakukan interogasi di ruang Unit II Reskrim terhadap terdakwa dalam masalah pencurian sepeda motor di parkir FIF Maumere dan terdakwa menjelaskan selain mencuri sepeda motor di parkir FIF maumere, terdakwa juga pernah mencuri sepeda motor di Perumnas Maumere, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa yang mencuri sepeda motor di Perumnas Maumere, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka maka terdakwa saksi serahkan ke Unit I Reskrim untuk diperiksa lebih lanjut Karena laporan polisi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jl. Mawar Perumnas Maumere, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.;-----
----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00.Wita di halaman rumah saksi di Jl. Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah SUPADMI;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol. EB 5574 FB;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUPADMI dengan cara terdakwa melihat sepeda motor sedang diparkir di halaman rumah saksi SUPADMI kemudian terdakwa ambil dan dorong sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa di Wolombatang;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemilik melainkan niat terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk jalan-jalan dan terdakwa juga mencopot plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan menaruhnya di dalam jok motor agar pemilik motor tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selama 5 (lima) hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di depan rumah saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00.Wita di halaman rumah saksi di J1. Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah SUPADMI;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol. EB 5574 FB;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUPADMI dengan cara terdakwa melihat sepeda motor sedang diparkir di halaman rumah saksi SUPADMI kemudian terdakwa ambil dan dorong sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa di Wolombatang;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemilik melainkan niat terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk jalan-jalan dan terdakwa juga mencopot plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan menaruhnya di dalam jok motor agar pemilik motor tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selama 5 (lima) hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di depan rumah saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP:-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur pasal 363 ayat 1 ke 3 KUPH, yang unsur - unsur pidananya adalah :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” ; -

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang” ; -

-----Menimbang, bahwa R. Sugandi, SH dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud mengambil adalah apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

-----Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kab. Sikka, terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol. EB 5574 FB yang dilakukan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban yang saat itu di parkir di depan halaman rumah saksi korban dan dalam keadaan tidak terkunci ke rumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penjelasannya",berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang berwujud;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol.EB 5574 FB.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dengan demikian, maka menurut Majelis, unsur “mengambil” ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -



-----Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain. Juga, benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya namun pemiliknya telah melepaskan hak kepemilikannya terhadap benda itu (res derelictae);

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol. EB 5574 FB adalah milik saksi SUPADMI dan bukan milik terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -

-----Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang ,SH. dalam bukunya yang berjudul "Delik-delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN", berdasarkan penjelasan Prof. Simons yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau terlaksana seperti yang is kehendaki;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Mawar Perumnas Maumere, RT.01/RW.01, Kel. Madawat, Kab. Sikka, terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol. EB 5574 FB yang dilakukan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban yang saat itu di parkir di depan halaman rumah saksi korban dan dalam keadaan tidak terkunci ke rumah terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;



Ad. 5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” ; -

-----Menimbang, bahwa Yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

-----Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Mawar Perumnas Maumere, **RT.01/RW.01**, Kel. Madawat, Kab. Sikka, terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan No. Pol. EB 5574 FB yang dilakukan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban yang saat itu di parkir di depan halaman rumah saksi korban dan dalam keadaan tidak terkunci ke rumah terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir ini telah pula terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam silver dengan No. Pol EB 5574 FB;-----
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **SENIN tanggal 18 Februari 2013** oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **MIDUK SINAGA, SH. dan SONNY EKO ANDRIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **LUKAS K. LETON, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh **ZICO EXTRADA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. MIDUK SINAGA, SH.

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

2. SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

LUKAS K. LETON, SH